



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Purnama Basori  |
| 2. Tempat lahir       | : Cianjur   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 52 Tahun/ 30 Maret 1967                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kp. Cangkalek Desa Sukamanah Kec. Cugenang Kab. Cianjur |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

#### Terdakwa 2

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Asep   |
| 2. Tempat lahir       | : Cianjur  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/ 14 Juli 1981                                 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : KP. Awilarangan Desa Benjot Kec. Cugenang Kab. Cianjur |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. F.L Tobing No. 4 Lingk. IV Kel. Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Hakim No. 17/Pid.Sus/2020/PN.Stb tertanggal 28 Januari 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 21 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. PURNAMA BASORI, terdakwa II. ASEP secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram,
  - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power,
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power,
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih,
  - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru,Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. PURNAMA BASORI bersama terdakwa II ASEP pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang mana perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada penumpang Bus SIMPATI STAR dengan No Pol BL 7759 AA yang datang dari Aceh menuju Medan membawa daun ganja kering, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan Sweeping / Razia di depan Pos Lintas Sei Karang Dsn. Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sekira pukul 07.00 Wib melintas mobil bus BL 7759 AA tersebut, kemudian para saksi menghentikan mobil Bus tersebut yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berbenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu persatu, dan pada saat itu para saksi menemukan 2 (dua) buah tas ransel yang mana 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power berisikan 10 (sepuluh) bal daun ganja kering yang dibalut lakban warna kuning, dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bal ganja kering yang dibalut lakban warna kuning yang berada dibagasi bus tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan kepada kernet bus tersebut tentang kepemilikan tas tersebut lalu kernet bus tersebut menunjukan pemilik tas tersebut adalah penumpang yang duduk dibangku No. 31-32, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap penumpang tersebut yang mengaku bernama terdakwa I. PURNAMA BASORI bersama terdakwa II ASEP, dan saat itu terdakwa para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari PAN (DPO) yang mana para terdakwa disuruh TEGUH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.



(DPO) untuk membawa 20 (dua puluh) bal ganja kering tersebut dari Aceh untuk dibawa ke Cianjur, dan para terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11503/ NNF / 2019, tertanggal 18 Oktober 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa PURNAMA BASORI dan ASEP adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 140 (seratus empat puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa PURNAMA BASORI dan ASEP adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL.II.0106/X/2019, tertanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut lakban warna kuning kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 19.580 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh) gram. Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. PURNAMA BASORI bersama terdakwa II ASEP pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, yang mana perbuatan dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapat informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada penumpang Bus SIMPATI STAR dengan No Pol BL 7759 AA yang datang dari Aceh menuju Medan membawa daun ganja kering, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan Sweeping / Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Dsn. Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sekira pukul 07.00 Wib melintas mobil bus BL 7759 AA tersebut, kemudian para saksi menghentikan mobil Bus tersebut yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berbenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu persatu, dan pada saat itu para saksi menemukan 2 (dua) buah tas ransel yang mana 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power berisikan 10 (sepuluh) bal daun ganja kering yang dibalut lakban warna kuning, dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bal ganja kering yang dibalut lakban warna kuning yang berada dibagasi bus tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan kepada kernet bus tersebut tentang kepemilikan tas tersebut lalu kernet bus tersebut menunjukan pemilik tas tersebut adalah penumpang yang duduk dibangku No. 31-32, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap penumpang tersebut yang mengaku bernama terdakwa I. PURNAMA BASORI bersama terdakwa II ASEP, dan saat itu terdakwa para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari PAN (DPO) yang mana para terdakwa disuruh TEGUH (DPO) untuk membawa 20 (dua puluh) bal ganja kering tersebut dari Aceh untuk dibawa ke Cianjur, dan para terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11503/ NNF / 2019, tertanggal 18 Oktober 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa PURNAMA BASORI dan ASEP adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 140 (seratus empat puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa PURNAMA BASORI dan ASEP adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL.II.0106/X/2019, tertanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut lakban warna kuning kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 19.580 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh) gram. Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. PURNAMA BASORI bersama terdakwa II ASEP pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019, bertempat di pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 Wib tim Opsnal Narkoba Polres Langkat yang terdiri dari saksi I JOKO SUGITO, Saksi II SAHATA PANJAITAN, Saksi III BILLY JHONA PA ada mendapat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang dapat dipercaya mengatakan bahwa ada penumpang Bus SIMPATI STAR dengan No Pol BL 7759 AA yang datang dari Aceh menuju Medan membawa daun ganja kering, atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan Sweping / Razia di depan Pos Lantas Sei Karang Dsn. Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, dan sekira pukul 07.00 Wib melintas mobil bus BL 7759 AA tersebut, kemudian para saksi menghentikan mobil Bus tersebut yang datang dari arah Aceh menuju Medan, dan setelah mobil bus tersebut berhenti kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang ada di dalam mobil bus tersebut satu persatu, dan pada saat itu para saksi menemukan 2 (dua) buah tas ransel yang mana 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power berisikan 10 (sepuluh) bal daun ganja kering yang dibalut lakban warna kuning, dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bal ganja kering yang dibalut lakban warna kuning yang berada dibagasi bus tersebut, selanjutnya para saksi menanyakan kepada kernet bus tersebut tentang kepemilikan tas tersebut lalu kernet bus tersebut menunjukan pemilik tas tersebut adalah penumpang yang duduk dibangku No. 31-32, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap penumpang tersebut yang mengaku bernama terdakwa I. PURNAMA BASORI bersama terdakwa II ASEP, dan saat itu terdakwa para terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik para terdakwa yang diperoleh dari PAN (DPO) yang mana para terdakwa disuruh TEGUH (DPO) untuk membawa 20 (dua puluh) bal ganja kering tersebut dari Aceh untuk dibawa ke Cianjur, dan para terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11503/ NNF / 2019, tertanggal 18 Oktober 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa PURNAMA BASORI dan ASEP adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 140 (seratus empat puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa PURNAMA BASORI dan ASEP adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penaksiran Penimbangan No. 335/IL.II.0106/X/2019, tertanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Devi Andria Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat, dengan hasil penimbangan berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut lakban warna kuning kemudian di bungkus kembali dan disegel dengan Matrys bahan aluminium milik PT. Pegadaian ( Persero) dengan berat bersih 19.580 (sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh) gram. Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari instansi /pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Sugito, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib di Pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Sahata Panjaitan dan saksi Billy Jhona PA mendapat informasi ada penumpang Bus SIMPATI STAR dengan No Pol BL 7759 AA yang datang dari Aceh menuju Medan membawa daun ganja kering, lalu saat Bus SIMPATI STAR dengan No Pol BL 7759 AA melintas depan Pos Lantas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi dan rekan saksi langsung memberhentikan bus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja lalu para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Billy Jhona PA, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib di Pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Sahata Panjaitan dan saksi Joko Sugito mendapat informasi ada penumpang Bus SIMPATI STAR dengan No Pol BL 7759 AA yang datang dari Aceh menuju Medan membawa daun ganja kering, lalu saat Bus SIMPATI STAR dengan No Pol BL 7759 AA melintas depan Pos Lantas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, saksi dan rekan saksi langsung memberhentikan bus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja lalu para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa, kemudian para Terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Purnama Basori

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib di Pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lantas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa dan Terdakwa Asep ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh para Terdakwa dari PAN (DPO) di Aceh untuk diserahkan kepada TEGUH di Cianjur;
- Bahwa para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- perbalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

## 2. Asep

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib di Pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, Terdakwa dan Terdakwa Purnama Basori ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh para Terdakwa dari PAN (DPO) di Aceh untuk diserahkan kepada TEGUH di Cianjur;
- Bahwa para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- perbalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib di Pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut diperoleh para Terdakwa dari PAN (DPO) di Aceh untuk diserahkan kepada TEGUH di Cianjur;
- Bahwa benar para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- perbalnya;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 11503/ NNF / 2019, tertanggal 18 Oktober 2019 pada hari Jumat, yang ditanda tangani oleh Dra MELTA TARIGAN, M.Si, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa PURNAMA BASORI dan ASEP adalah : Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun dan biji kering dengan berat netto 140 (seratus empat puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa PURNAMA BASORI dan ASEP adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Percobaan Permufakatan Jahat;
4. Membawa, mengirim atau mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Purnama Basori dan Terdakwa Asep, para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud



dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib di Pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lantas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh para Terdakwa dari PAN (DPO) di Aceh untuk diserahkan kepada TEGUH di Cianjur;
- Bahwa para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- perbalnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dari fakta-fakta hukum di atas, para Terdakwa disuruh PAN (DPO) di Aceh untuk diserahkan kepada TEGUH di Cianjur dan para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- perbalnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa membawa dan menguasai Narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) bal tidak sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan para Anak adalah masih sekolah, sehingga para Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Anak tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Percobaan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib di Pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat, para Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari para Terdakwa yaitu 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh para Terdakwa dari PAN (DPO) di Aceh untuk diserahkan kepada TEGUH di Cianjur;
- Bahwa para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- perbalnya;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membawa narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, para Terdakwa disuruh PAN (DPO) di Aceh untuk diserahkan kepada TEGUH di Cianjur dan para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- perbalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur Percobaan Permufakatan Jahat” ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram yang ditemukan saat penangkapan para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 wib di Pinggir jalan lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di depan Pos Lintas Sei Karang Dusun Sidomulyo Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab. Langkat yang ditemukan saat para Terdakwa berada didalam Bus Penumpang Sempati Star Nopol : BL-7866-AA dengan tujuan arah Ke Banda Aceh - Medan di stop oleh petugas Polres Langkat dan para Terdakwa disuruh PAN (DPO) di Aceh untuk diserahkan kepada TEGUH di Cianjur dan para Terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000,- perbalnya, sehingga berdasarkan hal tersebut cukup bagi Hakim untuk menyatakan unsur “membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tindak Pidana Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram, karena Narkotika golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkotika Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru, sesuai dengan fakta hukum barang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkotika (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Purnama Basori dan Terdakwa 2. Asep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim atau mengangkut Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) bal ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dengan berat bersih 19.580 gram,
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo Power,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Polo Power,
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna putih,
- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru,

Seluruhnya untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh kami, Aurora Quintina, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, SH., MHum dan Rifai, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Donald T. Siahaan, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M. Alfryandi Hakim, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, SH., MHum.

Aurora Quintina, SH., MH

Rifai, SH.

Panitera Pengganti,

Donald T. Siahaan, SH., MH